



---

## PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO DALAM PROSES PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING

**Ryan Najooan, Melissa Alwien Juliana Suoth, Nita Cicilia Ganap, Pinta N. S.  
Simamora, Pingkan Dewi Kaunang, Cindy M. M. Rantung.**

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Korespondensi penulis: [\\*rjllukow@gmail.com](mailto:*rjllukow@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pendeportasian warga negara asing serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak terkait di Rumah Detensi Imigrasi Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rudenim Manado memiliki peran strategis dalam penegakan hukum keimigrasian melalui pelaksanaan pendetensian, pengawasan, pengamanan, dan deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaksanaan deportasi dilakukan melalui tahapan verifikasi identitas, persiapan dokumen administrasi, koordinasi lintas instansi, hingga pengawalan pemulangan ke negara asal. Namun demikian, pelaksanaan deportasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan dokumen perjalanan, lambatnya koordinasi dengan perwakilan negara asal, kendala transportasi, serta perlunya perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas deportasi tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, kerja sama internasional, dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum keimigrasian.

**Kata Kunci:** Keimigrasian; Deportasi; Rumah Detensi Imigrasi; Warga Negara Asing; Penegakan Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya mobilitas manusia antarnegara, termasuk arus masuk dan keluar warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan keimigrasian yang efektif guna menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban negara. Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara, tetapi juga mencakup fungsi pelayanan, penegakan hukum, perlindungan keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya arus perpindahan penduduk antarnegara turut memunculkan berbagai persoalan hukum keimigrasian. Kehadiran WNA di Indonesia di satu sisi memberikan kontribusi positif dalam bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan

**PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO  
DALAM PROSES PENDEPORTASIAN  
WARGA NEGARA ASING**

transfer teknologi, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi pelanggaran hukum, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah, hingga keterlibatan dalam tindak pidana lintas negara. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing masih menghadapi tantangan yang kompleks, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan proporsional.

Dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia, negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang dapat masuk, tinggal, dan keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan negara. Oleh sebab itu, terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian, salah satunya berupa deportasi. Deportasi merupakan tindakan pengeluaran paksa orang asing dari wilayah Indonesia karena terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum pelaksanaan deportasi dilakukan, WNA tersebut dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk menjalani proses pendetensian sesuai prosedur hukum keimigrasian.

Rumah Detensi Imigrasi Manado merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pendetensian, pengisolasian, pemulangan, dan deportasi terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Keberadaan Rudenim Manado menjadi sangat penting mengingat wilayah Sulawesi Utara memiliki posisi geografis yang strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetangga, sehingga berpotensi menjadi jalur mobilitas internasional warga negara asing.

Berdasarkan data Rumah Detensi Imigrasi Manado pada Januari 2026, terdapat 22 deteni dengan mayoritas berasal dari Filipina. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian masih menjadi persoalan nyata yang memerlukan pengawasan dan penanganan serius dari aparat keimigrasian. Adapun pelanggaran yang dilakukan meliputi tidak memiliki izin tinggal yang sah, overstay, tidak memiliki dokumen perjalanan, hingga menunggu pelaksanaan deportasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran Rumah Detensi Imigrasi tidak hanya sebatas tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan deportasi terhadap WNA tidak selalu berjalan efektif. Dalam praktiknya, Rumah Detensi Imigrasi Manado menghadapi berbagai kendala, antara lain adanya deteni yang menolak dipulangkan ke negara asal karena alasan keamanan dan kekhawatiran akan persekusi, serta kesulitan penerbitan dokumen perjalanan akibat tidak adanya perwakilan negara asal di Indonesia atau tidak diakuinya status kewarganegaraan deteni oleh negara asalnya. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum nasional, tetapi juga menyangkut hubungan diplomatik, perlindungan hak asasi manusia, dan kerja sama internasional antarnegara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pen deportasian warga negara asing, sekaligus menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keimigrasian, khususnya dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum administratif keimigrasian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pen deportasian warga negara asing; dan (2) apa saja tantangan yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam menjalankan tugas pen deportasian warga negara asing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses deportasi warga negara asing serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Rumah Detensi Imigrasi dan Fungsi Keimigrasian**

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan unit pelaksana teknis keimigrasian yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deteni adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah dikenai keputusan pendetensian oleh pejabat imigrasi. Pendetensian tersebut merupakan

tindakan administratif negara dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum keimigrasian.

Keberadaan Rudenim merupakan bagian dari implementasi prinsip *selective policy*, yaitu kebijakan selektif yang hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum untuk berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian dapat dikenakan tindakan administratif berupa pendetensian dan deportasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Rudenim memiliki fungsi utama berupa penindakan administratif, pengisolasian, serta pemulangan atau deportasi terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Rudenim tidak hanya berperan sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum keimigrasian.

### **B. Konsep Keimigrasian dan Pengawasan Orang Asing**

Keimigrasian merupakan segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Secara yuridis, pengaturan mengenai keimigrasian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi keimigrasian meliputi fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam fungsi penegakan hukum, instansi imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi, pembatasan izin tinggal, pencegahan, penangkalan, serta penempatan di Rumah Detensi Imigrasi.

Pengawasan terhadap WNA dilakukan sejak masuk ke wilayah Indonesia, selama berada di Indonesia, hingga keluar dari wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, izin tinggal, serta aktivitas orang asing guna mencegah pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keamanan negara.

### **C. Kriteria dan Kewajiban Warga Negara Asing**

Warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan hukum keimigrasian, seperti memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah,

melaporkan perubahan data kepada kantor imigrasi, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi. Bentuk pelanggaran yang umum terjadi antara lain overstay, penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal.

#### **D. Standar Operasional Prosedur Deportasi**

Deportasi merupakan tindakan administratif keimigrasian berupa pengeluaran paksa orang asing dari wilayah Indonesia karena melakukan pelanggaran hukum keimigrasian atau dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan deportasi dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang diatur oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Proses deportasi meliputi beberapa tahapan, yaitu verifikasi status keimigrasian deteni, persiapan dokumen administratif, koordinasi dengan instansi terkait dan perwakilan negara asal, pelaksanaan pemulangan dengan pengawasan petugas imigrasi, serta dokumentasi dan pelaporan administrasi. Pelaksanaan deportasi yang sesuai prosedur bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan perlindungan hak asasi manusia bagi deteni.

#### **E. Teori Penegakan Hukum Keimigrasian**

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma hukum untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan administratif dan pidana. Pendekatan administratif diwujudkan melalui tindakan seperti deportasi, pencegahan, penangkalan, dan pendetensian. Sementara itu, pendekatan pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian.

Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, sehingga tindakan deportasi terhadap warga negara asing dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini didasarkan pada konsep penegakan hukum keimigrasian dan prinsip *selective policy* dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia menimbulkan kebutuhan akan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi sebelum dilaksanakan deportasi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengawasan keimigrasian, pelanggaran hukum keimigrasian, tindakan administratif, penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, hingga pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing.

## **G. Novelty (Kebaruan Penelitian)**

Penelitian mengenai deportasi warga negara asing dalam perspektif hukum keimigrasian pada dasarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif mengenai pelanggaran keimigrasian, kebijakan deportasi, atau pengawasan orang asing secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam proses deportasi, terutama pada tingkat implementasi di daerah, masih relatif terbatas.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada peran strategis Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing, khususnya dalam proses pendetensian hingga deportasi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tetapi juga menganalisis implementasi tugas dan fungsi Rudenim Manado secara empiris dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengangkat berbagai tantangan praktis yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Manado, seperti penolakan deteni untuk dipulangkan ke negara asal karena alasan keamanan dan persekusi, kesulitan penerbitan dokumen perjalanan, serta kendala koordinasi dengan perwakilan negara asal warga negara asing. Aspek tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi tidak hanya

berkaitan dengan penegakan hukum administratif, tetapi juga berkaitan dengan isu hak asasi manusia, hubungan diplomatik, dan kerja sama internasional.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan penegakan hukum keimigrasian yang dikaitkan dengan prinsip *selective policy* dan efektivitas tindakan administratif keimigrasian di wilayah perbatasan dan kawasan strategis internasional seperti Sulawesi Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keimigrasian, khususnya terkait optimalisasi fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum keimigrasian dalam praktik, khususnya terkait peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pendeportasian warga negara asing. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasi, efektivitas, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian di lapangan.

Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapan hukum keimigrasian secara konkret oleh aparat imigrasi terhadap warga negara asing yang dikenakan tindakan deportasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan hukum keimigrasian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang deportasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

2. **Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai penegakan hukum keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, deportasi, serta prinsip *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia.
3. **Pendekatan Kasus (*case approach*)**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah praktik pelaksanaan deportasi warga negara asing di Rumah Detensi Imigrasi Manado, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam proses deportasi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Manado sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pendetensian dan deportasi warga negara asing di wilayah Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Rudenim Manado merupakan salah satu unit pelaksana teknis keimigrasian yang secara langsung menangani proses deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat atau petugas di Rumah Detensi Imigrasi Manado yang berkaitan dengan pelaksanaan deportasi warga negara asing.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:
  - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian;
  - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum;
  - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. **Wawancara**, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pejabat atau petugas Rumah Detensi Imigrasi Manado guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan deportasi dan kendala yang dihadapi dalam praktik.
2. **Studi Kepustakaan**, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum keimigrasian dan deportasi warga negara asing.
3. **Dokumentasi**, yaitu pengumpulan data melalui dokumen resmi, laporan, data deteni, serta arsip administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan deportasi di Rumah Detensi Imigrasi Manado.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori penegakan hukum dan ketentuan hukum keimigrasian untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses deportasi warga negara asing serta berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian.

#### **G. Sistematika Analisis**

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada:

1. Pelaksanaan peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses deportasi warga negara asing;
2. Mekanisme penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap deteni;
3. Kendala normatif dan empiris dalam pelaksanaan deportasi;
4. Upaya optimalisasi pelaksanaan deportasi sesuai prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Dengan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian ilmiah yang sistematis, objektif, dan memiliki kontribusi akademik maupun praktis terhadap pengembangan hukum keimigrasian di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam Pendeportasian Warga Negara Asing**

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai pengawasan, tindakan administratif keimigrasian, serta deportasi terhadap orang asing yang melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, Rumah Detensi Imigrasi Manado memiliki peran strategis sebagai unit pelaksana teknis yang menangani proses pendetensian dan pendeportasian WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Peran Rudenim Manado dalam proses deportasi dimulai dari penerimaan deteni yang berasal dari kantor imigrasi, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi identitas, pemeriksaan status keimigrasian, dan penetapan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Setelah keputusan deportasi ditetapkan, petugas melakukan persiapan dokumen administratif seperti surat keputusan deportasi, dokumen perjalanan, serta data identitas deteni sebagai syarat pelaksanaan pemulangan ke negara asal. Selain menjalankan fungsi administratif, Rudenim Manado juga berperan dalam pengawasan dan pengamanan deteni selama masa pendetensian guna memastikan deteni tetap berada dalam pengawasan imigrasi sampai proses deportasi selesai dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, petugas tetap berkewajiban memberikan perlakuan yang manusiawi kepada deteni sesuai prinsip hak asasi manusia.

Pelaksanaan deportasi dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, perwakilan negara asal deteni, serta pihak maskapai penerbangan. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan kelengkapan dokumen perjalanan dan kelancaran proses pemulangan WNA ke negara asalnya. Berdasarkan hasil penelitian, Rudenim Manado telah melaksanakan berbagai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap WNA asal Cina, Filipina, dan Nigeria yang terbukti melanggar Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian. Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain overstay, penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta melakukan aktivitas ilegal di wilayah

Indonesia. Seluruh proses deportasi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Dalam pembahasan ini terletak pada analisis mengenai peran Rudenim Manado yang tidak hanya diposisikan sebagai tempat pendetensian sementara, tetapi juga sebagai institusi penegakan hukum yang menjalankan fungsi administratif, teknis, koordinatif, dan humanistik secara bersamaan dalam proses deportasi warga negara asing. Penelitian ini juga menampilkan data empiris mengenai pelaksanaan deportasi terhadap WNA asal Cina, Filipina, dan Nigeria pada tahun 2023–2025 yang menunjukkan pola pelanggaran keimigrasian serta implementasi tindakan administratif keimigrasian di tingkat operasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan institusi pelaksana dalam mengintegrasikan aspek hukum, keamanan, administrasi, koordinasi antarinstansi, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Rudenim Manado tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi WNA yang melanggar hukum keimigrasian, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian, menjaga kedaulatan negara, serta memastikan pelaksanaan deportasi dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **B. Tantangan yang Dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam Pendeportasian Warga Negara Asing**

Dalam pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing, Rudenim Manado menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Tantangan tersebut meliputi aspek administratif, teknis, sosial, dan hukum yang saling berkaitan dalam proses deportasi.

Pada aspek administratif, kendala yang sering dihadapi adalah keterlambatan penerbitan dokumen perjalanan dari negara asal deteni serta lambatnya koordinasi dengan perwakilan negara asing. Dalam beberapa kasus, terdapat deteni yang tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap atau bahkan tidak diakui status kewarganegaraannya oleh negara asalnya, sehingga proses deportasi menjadi tertunda. Dari aspek teknis dan logistik, keterbatasan jadwal penerbangan menuju negara asal deteni menjadi hambatan

dalam pelaksanaan deportasi. Selain itu, beberapa deteni memerlukan pengawasan khusus karena faktor keamanan atau risiko melarikan diri, sehingga membutuhkan kesiapan personel dan biaya operasional yang lebih besar.

Tantangan lainnya berasal dari aspek sosial dan budaya, khususnya terkait perbedaan bahasa dan komunikasi antara petugas dengan deteni. Kondisi tersebut seringkali menghambat proses pemeriksaan maupun penyampaian prosedur deportasi kepada deteni. Selain itu, terdapat pula deteni yang menolak untuk dipulangkan ke negara asal karena alasan keamanan, ketakutan terhadap persekusi, atau kondisi sosial-politik di negaranya. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, Rudenim Manado juga dituntut untuk memastikan bahwa seluruh proses deportasi dilakukan sesuai prinsip perlindungan HAM. Petugas wajib menjamin hak-hak dasar deteni selama masa pendetensian, seperti hak atas kesehatan, keamanan, dan perlakuan yang manusiawi. Pada beberapa kasus tertentu, deportasi tidak dapat segera dilakukan karena deteni masih terlibat perkara hukum lain atau memiliki status hukum yang belum jelas.

Dalam pembahasan tantangan ini terletak pada pengungkapan berbagai hambatan faktual dalam proses deportasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan persoalan diplomasi, hubungan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi terhadap WNA di Rudenim Manado menghadapi kompleksitas yang lebih luas dibandingkan sekadar penerapan tindakan administratif keimigrasian. Kompleksitas tersebut terlihat dari adanya penolakan deteni untuk dipulangkan, keterbatasan pengakuan kewarganegaraan oleh negara asal, hingga perlunya koordinasi lintas lembaga dalam menjamin efektivitas deportasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keimigrasian bahwa keberhasilan deportasi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kerja sama internasional, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan deportasi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum administratif semata, tetapi juga melibatkan aspek diplomasi, koordinasi lintas lembaga, kesiapan administrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi sistem administrasi keimigrasian, serta penguatan sarana dan prasarana

pendukung guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan deportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pendeportasian warga negara asing, dapat disimpulkan bahwa Rudenim Manado memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian, pengawasan, pengamanan, hingga pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam praktiknya, Rudenim Manado tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis, tetapi juga berperan sebagai institusi koordinatif yang bekerja sama dengan kantor imigrasi, perwakilan negara asing, Kementerian Luar Negeri, dan pihak maskapai penerbangan untuk memastikan proses deportasi berjalan sesuai prosedur hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing di Rudenim Manado masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun diplomatik. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dokumen perjalanan deteni, lambatnya proses penerbitan surat perjalanan oleh negara asal, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta adanya penolakan deportasi oleh deteni karena alasan keamanan atau ketidakjelasan status kewarganegaraan. Di sisi lain, petugas imigrasi juga dituntut untuk tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia selama masa pendetensian dan proses deportasi berlangsung. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan deportasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta kerja sama internasional dalam bidang keimigrasian..

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Rumah Detensi Imigrasi Manado guna mendukung pelaksanaan pendetensian dan deportasi yang lebih efektif, profesional, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum keimigrasian.
2. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama antara instansi keimigrasian, aparat penegak hukum, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan negara asal warga negara asing guna mempercepat proses verifikasi kewarganegaraan, penerbitan dokumen perjalanan, dan pelaksanaan deportasi sehingga tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Hamzah, A., & Putra, R. (2021). *Hukum keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penegakan hukum administrasi negara*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, I. (2023). *Hukum keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia*. Bandung: Refika Aditama.

### **Artikel Jurnal**

- Prasetyo, D., & Rahman, F. (2022). Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan overstay di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(2), 115–128.
- Lumenta, J. R. (2023). Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4), 45–56.
- Arifin, M., & Kadir, A. (2021). Deportasi sebagai instrumen penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 29(1), 77–89.
- Hidayat, T. (2024). Perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni imigrasi dalam proses deportasi. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 101–118.

- Siregar, R., & Yusuf, M. (2022). Efektivitas rumah detensi imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian. *Jurnal Supremasi Hukum*, 18(2), 134–149.
- Anderson, B., & McGee, D. (2021). Immigration detention and deportation policy in Southeast Asia. *International Journal of Migration and Border Studies*, 7(3), 201–219. <https://doi.org/10.1504/IJMBS.2021.10042156>
- Williams, K. (2022). Human rights protection in immigration detention practices. *Journal of Human Rights and Social Policy*, 14(2), 88–104. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2038811>
- Tan, C. (2023). Administrative immigration enforcement and state sovereignty in Southeast Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), 55–74. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.4>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Imigrasi. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi*.

#### **Sumber Lembaga dan Laporan**

- Rumah Detensi Imigrasi Manado  
Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Laporan tahunan penegakan hukum keimigrasian tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.